

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*. cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1984.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Ed. 1. cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*. cet. 1. Jakarta: Serambi Semesta Distribusi.
- Kamal, Abu Malik ibn Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. Diterjemahkan oleh Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

- Khon, Abdul Majid. *Fiqih Munakahat*. Diterjemahkan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. cet. 4. Jakarta: Amzah, 2015.
- Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum*. cet. 1. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. cet. 1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nurhayati, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Purbasari Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah 2*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanudin. cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2014.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1974.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi’I*. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.

INTERNET

- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- [http://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek./](http://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/). Diakses pada 23 Februari 2019.
- Hukum Online. “Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Nafkah”, <http://kbbi.web.id/agama.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/mutah>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

Pengadilan Agama Blitar. “Sudono: Penyelesaian Perceraian dengan Khulu’ dan Akibat Hukumnya”. <http://www.pa-blitar.go.id/penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Pengadilan Agama Denpasar. <http://pa-denpasar.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat>. Diakses pada tanggal 23 februari 2019.

Sudut Hukum. “Tinjauan Yuridis”. <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Annas, Syaiful. “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”. *Al-Ah}wa>l*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H 3.

Mukri, Barmawi. “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum*. No. 17. Vol. 8. Juni 2001:22-29.

Paramita, Rizqia Annisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI No. Reg. 441/K/AG/1996”. Mahasiswa Fakultas Agama Islam - Hukum Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2010.

Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. *AL-’ADALAH*. Vol. XII. No. 1. Juni 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 Nomor 1. TLN Nomor 3019.

_____. *Kompilasi Hukum Islam*.

PUTUSAN PENGADILAN

Pendapat Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama Banjarbaru. “Putusan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb.”.

Pengadilan Agama Banjarbaru. “Putusan Nomor: 182/Pdt.G/2017/PA.Bjb.”.

Pengadilan Agama Malang. “Putusan Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg.”.

Pengadilan Agama Pasuruan. “Putusan Nomor : 854/Pdt.G/2009/PA.Pas.”.

Pengadilan Agama Sidoarjo. “Putusan Nomor: 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.”.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. “Putusan Nomor: 374/Pdt.G/2013/PTA.Sby.”.